

KEJAHATAN PIDANA KHUSUS KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF DALAM INTEGRITAS HUKUM NASIONAL

Abdul Fatakh

Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: abdul_fatakh_shi@yahoo.com

Abstract

Corruption is a crime enormous harm to the community and it is an issue that needs serious treatment by law enforcement. This paper discusses the perspective of a progressive Islamic law in the integrity of national law against corruption. This paper analyzed the approaches of national law and Islamic law. The results showed that law enforcement corruption in the legal review of progressive Islam begins with awareness and understanding of modernization. Awareness of the system of political and economic laws, officers, the public, and anyone, so as to integrate its values on positive law and can directly change the character of the personality of the soul and mind personalized Muslim-majority Indonesia are Muslim, so it will bear legal certainty, usefulness Indonesian law and justice in a truly progressive of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet.

Keyword: Progressive, corruption, Islamic Law, National Law Integrity

A. Pendahuluan

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan

dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejala revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.¹

Di Indonesia sendiri, praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir ditemui di mana-mana, mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 kali mengalami perubahan, yakni UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kehidupan sehari-hari banyak ditemui tindakan-tindakan yang merupakan sebuah tindak pidana korupsi, seperti ketika melanggar lalu lintas dengan dalih sidang di tempat, membayar sejumlah uang kepada aparat, atau ketika akan membuat SIM atau KTP, membayar lebih kepada aparat dengan dalih pembuatannya dapat menjadi cepat. Kedua hal itu merupakan contoh kecil

¹B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial* (Bandung: Tarsino, 1981), h. 310.

Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

yang berkembang di masyarakat, dan hal yang terjadi dalam pemerintah seperti korupsi yang dilakukan pejabat negara.

Tindak pidana korupsi terlihat seperti sebuah kejahatan yang bersifat seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, di mana tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah. Tidak hanya dalam urusan pemerintahan, keuangan negara, hak asasi, ideologi, perekonomian, maupun moral bangsa. Dengan adanya bahaya seperti itu diharapkan penegak hukum dapat menjalankan wewenangnya sebagaimana mestinya tidak hanya melihat dari kekuasaan sang pelaku tetapi juga dapat menjadikan hukum itu sebagai sebuah efek penjeratan bagi pelaku yang melakukan secara *dolus* ataupun *culpa*. Mengingat tindak pidana korupsi ini sudah terlalu canggih dalam menyembunyikan hasil kekayaannya. Sementara dalam penegakannya terlihat bahwa sebuah tindak pidana korupsi menyatakan bahwa tidak sedikit pelaku yang divonis bebas, akan tetapi juga menerima hukuman yang sangat ringan. Padahal hal ini tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dan perhatian yang serius dari pemerintah melalui kebijakan politiknya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta dalam menegakkan hukumnya harus memandang hukum tidak hanya berdasarkan pada *rule* tetapi juga *behavior*.²

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).³ Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi.⁴ Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh, dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

²<http://bayuajipramono.blogspot.com/2008/04/kurangnyakesadaran-masyarakat-akan.html>, diakses tanggal 17 Januari 2012.

³Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008), h. 92.

⁴Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 124.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.⁵ Olehnya itu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan berlakunya UU tersebut yaitu:

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
2. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela.

Berbicara mengenai politik yang dalam hal ini dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka harus dilihat dari aspek hukumnya, mengingat negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁶ hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berfungsi sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan.

Setiap masyarakat yang teratur, yang dapat menemukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Sedangkan politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Mempunyai

⁵Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 136.

⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1976), h. 6.

Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

tujuan didahului oleh proses memilih tujuan di antara berbagai tujuan yang mungkin. Oleh karena itu politik adalah juga aktivitas memilih suatu tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan pemikiran Satjipto Rahardjo⁷ yang memberikan pengertian bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Berbicara mengenai tujuan yang hendak dipilih, L. J. Van Apeldorn mengartikan politik hukum sebagai politik perundang-undangan, yang maksudnya adalah bahwa politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian politik hukum seperti ini lebih terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

Arah politik hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia terfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengingat praktik korupsi sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis sehingga tidak memberikan peluang sekecil apa pun bagi pelaku korupsi untuk mencuri hak rakyat. Melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya-upaya perbaikan sistem hukum harus merupakan perwujudan percepatan dari pemberantasan korupsi itu sendiri.

Selain itu dengan melihat penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam kaitannya dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Penulis sendiri berkeyakinan bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, hukum Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini.

Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar dogma hukum Islam. Sejauh pengetahuan penulis, kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah hukum Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam hukum Islam. Analogi tindakan korupsi bisa ke arah *ghulul*, *sariqah*, pengkhianatan dan lain-lain, tetapi terma-terma tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Terlebih lagi kalau menelusuri konsep hukum Islam untuk ikut memberantas tindakan korupsi.

Pada titik ini penting untuk dilakukan tidak saja untuk mengklarifikasi kegundahan-kegundahan sebagaimana yang dirasakan di atas tetapi lebih dari

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), h. 34.

itu diharapkan bisa memberikan jalan keluar terhadap mewabahnya tindakan korup ini dan bisa sama-sama ikut serta menegakkan supremasi hukum di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini.⁸ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana prespektif hukum Islam dalam integritas hukum nasional progresif terhadap kejahatan terhadap delik pidana khusus korupsi di Indonesia?

B. Kesadaran dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penega kan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas, dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturanumhuk yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istila '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu,

⁸http://www.lawsripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=96, diakses tanggal 14 Agustus 2015.

Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁹

C. Kajian dan Analisis Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Prespektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

Penegakan hukum dalam kasus hukum delik pidana di Indonesia masih belum maksimal, hal itu masih dalam kadar wacana dan perdebatan oleh para kalangan elit politik dan para akademi, namun belum masuk dalam aplikasi atau aksiologis dan rasionalis, sehingga sekarang masih dalam epistemologis dan ontologis dalam mewacanakan pemberantasan dan penegakan hukum Islam oleh para subyek hukum yang berangkat dari mayoritas muslim di Indonesia, namun karena bangsa Indonesia berideologi Pancasila, maka penegakan Hukum Islam yang terlahir dari individu muslim melakukan internalisasi nilai kesalehan mereka terhadap penegakan hukum Indonesia dalam rangka penegakan dalam memberantas kejahatan korupsi dengan pendekatan hukum Islam yang progresif.

Sebenarnya kalau mengkaji dengan cermat penegakan hukum korupsi Ini lebih tepatnya menggunakan pendekatan hukum Islam progresif karena ini sangat tepat untuk mampu membina eksistensi hukum di Indonesia dalam rangka penegakan kejahatan korupsi. Penegakan hukum Islam yang progresif bukan hanya sebatas secara normatif saja, namun harus secara keadilan dan kejujuran sebagai tujuan hukum Islam yang dilandasi Alquran dan hadis, dari sisi ini Islam melihat keadilan itu bukan hanya sebatas tekstual Alquran dan hadits saja, namun harus dalam kontekstual ruang dan waktu sosiologis, seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ra. dalam melakukan kebijakan keperintahannya dalam melakukan dan penegakan hukum mengedepankan hukum Islam progresif.

Hukum Indonesia dalam pendekatan hukum Islam progresif sebagai agama yang universal yang kebenarannya tidak terukur pada ruang dan waktu, artinya kebenarannya universal dapat berlaku di segala tempat, waktu dan keadaan dan untuk semua manusia di dunia ini sebagaimana ditegaskan dalam dalam firman Allah swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

Terjemahnya:

⁹Jimly Ash-Shiddiqie, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Makalah* (t.k), h. 1.

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui (QS. Saba'/34: 28).¹⁰

Juga ditegaskan dalam firman Allah yang lain:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiyâ/21: 107).¹¹

Alquran diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. tidak lain untuk menyelesaikan problem humaniora, artinya untuk menjawab masalah manusia yang masih selalu dalam menjalankan hukum dalam bernegara tanpa menginjeksi kebenaran Alquran, hal ini yang kemudian berakhir pada konflik dan kejahatan manusia, dan salah satunya hal yang besar sekarang terjadi yaitu korupsi di negara Indonesia.

Bagi umat Islam ketentuan normatif ideologis di atas dipahami bahwa Islam sebagai agama yang universal memiliki sifat-sifat asasi, yaitu: 1) *Kaffah*; menyeluruh, lengkap, utuh dan komprehensif; 2) *Rahmatan lil 'âlamîn*; rahmat bagi seluruh ummat manusia, segala kelompok dan segala bangsa; 3) *Fitri*; alami; sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan yang baik, harkat, martabat, kemampuan dan kebutuhan manusia; 4) *Wasath*; wajar, proporsional, tidak berlebih-lebihan.

Selain itu, dalam pandangan umat Islam ajaran mereka juga mempunyai kaidah-kaidah yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah seperti yang termuat dalam *at-Tasyri' i Ilahi* (*nash-nash* Alquran dan Sunnah yang *qath'iy al-ma'na* dan *al-wurud*) dan juga mempunyai sifat yang dinamis, lentur dan fleksibel sebagaimana termuat dalam *al-Tasyri' al-Wadl'iy*. Dengan sifat ini ajaran Islam mampu merespon dan menampung masalah-masalah yang timbul sesuai dengan irama kemajuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam mengakui dan menerima adanya perubahan serta perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, keadaan dan latar belakang kebudayaan.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), h. 431.

¹¹Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, h. 331.

Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw., baik yang termuat di dalam Alquran maupun hadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang telah dikutip oleh H. Hamka Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Jeje Abdul Rajak mengutip pendapat Imam al-Gazali, yaitu mengemukakan bahwa tujuan umum syariat Islam yang diperuntukkan seluruh makhluk (manusia) itu ada 5 hal, yaitu: 1) Melindungi agama. 2) Melindungi jiwa. 3) Melindungi akal. 4) Melindungi keturunan. 5) Melindungi harta benda.¹³ Selanjutnya Imam al-Gazali mengemukakan bahwa setiap sesuatu, perbuatan dan usaha yang diarahkan untuk menjamin terlindunginya kelima hal tersebut merupakan kemaslahatan, sedang menentang, mengabaikan kelima hal itu adalah pengrusakan (*mafsadah*) dan menolak pengrusakan itu merupakan masalah.¹⁴

Menurut K. H. M. Sahal Mahfudh, fungsi dan peranan Agama Islam (nilai-nilai Islam) dalam kehidupan manusia adalah: 1) Sebagai standar penilaian yang berfungsi kontrol. Dalam hal ini nilai-nilai Islam merupakan landasan yang menuntun untuk menilai sesuatu. Bersikap, berfikir dan pandangan selain itu juga berfungsi mengontrol arus perkembangan yang timbul dengan diselaraskan dengan apa yang diajarkan oleh Syari'ah; 2) Memberikan kesadaran teologi bagi manusia untuk berkembang dan maju. Jalan yang ditempuh adalah penyadaran eksistensi manusia dan kehidupan. Manusia sebagai makhluk-ciptaan Allah dan sebagai hamba-Nya dan juga sebagai kholifah Allah di dunia ini dapat dan mampu mencerna secara benar arti kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Bagaimana dia berkewajiban

¹²H. Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 68.

¹³Jeje Abdul Rajak, "Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam," *Artikel* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), h. 7.

¹⁴Dalam masalah ini al-Shatibi menjelaskan lebih rinci bagaimana tujuan *shari'at al-Islam* mengantarkan kehidupan umat manusia di dunia mencapai kebahagiaan hakiki dan ketentraman hidup abadi. Lihat al-Shatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), h. 3-60.

untuk melestarikannya, membangun sesuai dengan ajaran dan kerangka bimbingan yang diberikan Allah. Selanjutnya akan tercipta kehidupan yang disiplin dan berkembang pesat namun juga bermoral dan dinamis; 3) Motivasi tumbuhnya manusia yang sempurna (*insan kamil*), dalam arti yang punya potensi keagamaan dan memadai dan disamping itu punya kesadaran secara pasti akan pentingnya aspek non agamis baik secara individual maupun bagi scoup sosial yang lebih luas. Manusia yang punya etika Islami namun juga punya daya pacu untuk berkembang yang dinamis.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, cita-cita dan tujuan atau *maqasid al-syariah Islam* ialah untuk menghantarkan dan membawa sampai finis dalam rangka menenyapkan dan meniadakan serta menolak *mafsadat* (bahaya) yang diduga akan menimpa mereka perbuatan korupsi, termasuk perbuatan yang bersifat *mafsadat*, sebaliknya yang sadar tidak melakukan perbuatan korupsi, akan mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan) terhadap harta benda dan Kemanusiaan. Artinya bahwa tujuan umum syari'at Islam adalah untuk membawa kemaslahatan manusia dalam hidup dan kehidupannya serta melenyapkan, meniadakan dan menolak bahaya (*mafsadah*) yang akan menimpa mereka. Perbuatan korupsi termasuk perbuatan yang bersifat *mafsadah* terhadap harta benda, dan kemanusiaan.

Lembaran sejarah Islam telah diberikan beberapa langkah terobosan penanggulangan korupsi seperti kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ra. pada masa pemerintahannya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, antara lain: (1) Memberi gaji yang cukup bagi biaya hidup karyawan dan keluarganya; (2) Dilakukan wajib daftar kekayaan bagi para pegawai. Kekayaan *de facto* pegawai disbanding dengan kekayaan *de jure* pegawai sesuai dengan daftar kekayaan. Selisih lebih kekayaan itu, yang separohnya disita, dimiliki oleh negara.⁶ Kebijaksanaan seperti itu dikenal dengan "*ta'dibul-muwazhaf bil muqasamah-fil-amwal*"; (3) Merealisasikan QS al-Hasyr/59: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Terjemahnya:

Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam

¹⁵K. H. M. Sahal Mahfudh, *Nilai-Nilai Islam Menyongsong Abad XXI* (Jember: t.p., 1988), h. 34.

Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (QS. al-Hasyr/59: 7).¹⁶

(4) Melakukan “*at-Taftisy*” (*waskat*) oleh “*Shahibul-Ummal*” kepada bawahannya.⁷ “Rasulullah saw. melarang seorang pegawai menerima “*risywah*” (suap) dari rakyat. Beliau menjatuhkan hukuman administratif berupa teguran, dalam peristiwa Ibnu Lutabiyah yang diangkat menjadi pegawai zakat dan menerima hadiah dari salah seorang anggota masyarakat wajib zakat. (Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).”

Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum dalam pembrantasan korupsi harus ada kepastian hukum yang tegas dalam melakukan penyadaran dan menjerat pelaku kejahatan hukum pidana korupsi, bagi yang melakukan kejahatan korupsi harus mendapatkan kemanfaatan dan keadilan begitu pula sama untuk masyarakat bangsa dan negara dalam penegakan hukum tersebut, dan bukan semata-mata dengan sanksi hukum normatif atau yuridis formil bagi subjek hukum yang melakukan kejahatan korupsi tetapi dengan memberikan rehabilitasi setelah menjalankan tahanan yang lebih mengedepankan penyadaran dalam perspektif hukum Islam yaitu mengedepankan *akhlaq al-karimah* dan ketauhidan yang dibarengi keimanan sebagai dasar utama bagi mereka.

Kemudian itu harus pencegahan terhadap masyarakat dan pejabat atau pegawai yang lain yang belum melakukan perbuatan kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya, harus ada penyadaran hukum dan pendidikan hukum setelah itu yaitu melakukan pembinaan dan rehabilitasi jiwa dan moral, perlu kita pahami Alquran dan hadis itu memiliki sistem yang sangat istimewa dalam melakukan penegakan pemberantasan kejahatan korupsi dengan penyadaran dan penegakan hukum Islam progresif terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi di Indonesia.

Idealisme dalam membangun bangsa dan negara yang *baldataun thayibatun warabul ghafur*, bebas dari kejahatan besar yaitu korupsi, dalam hal ini jabatan *qadi* (hakim) negara dan sebagai manusia, bukan dengan memberikan sanksi hukuman dengan secara normatif, tetapi ada hal yang lebih besar manfaat dan keadilannya bagi palaku kejahatan korupsi, karena mereka memiliki latar belakang sosiologis yang berbeda, dan dalam ketidakteraturan bangsa dan negara dalam penataan tatanan negara dan penegakan keadilan

¹⁶Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, h. 546.

ekonomi dan politik, maka cara penyadaran tersebut untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu lewat edukasi Agama, ketauhidan dengan transformasi kebenaran dan *haqqu mirabbik* (Alquran dan Sunnah Rasul), dan metode yang di bangun adalah metode persuasif serta emosional, dan hukum Islam memiliki lebih dalam menekankan pencegahan dan mengobati atau penyadaran terhadap umatnya, yaitu penyadaran syariah.

Ketika terjadi kejahatan yang dilakukan subyek hukum dalam pandangan Islam, adanya kejahatan korupsi, itu ada sebab yang menjadi latar belakang sosial, dengan melihat kejahatan itu semuanya memiliki latar belakang berbeda yang sesungguhnya secara mendasar mereka tidak memiliki aspek filosofis Alquran atau *maqasid al-syariah*, sehingga wajar ketika mereka itu dalam hatinya yang ada hanya nafsu duniawi saja, tidak memiliki ketauhidan serta akidah yang berangkat dari keimanan serta *ma'rifatul* ilmu Islam, dengan memiliki filosofis Alquran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, yang dijadikan internalisasi dalam mengimplimentasikan dalam sikap keimanan, ketauhidan dan akidah yang tinggi akan melahirkan *akhlaq al-karimah* yang diwujudkan peradaban ketakwaan dan tercapai tujuan syariah yaitu kesejahteraan dan keadilan hukum, bersamaan Subjek hukum tercapai pada kesqadaran hukum untuk tidak melakukan patalogi sosial dan kejahatan korupsi, serta tidak menajalankan nahi munkar, sehingga akan terjadi *istiqamah akhlaq al-karimah* dengan bukti ketakwaan mereka akan melahirkan sebuah kesempurnaan sikap hukum Islam yang *kaffah* dan dapat memberantas korupsi, maka hal ini sebagai hukum Islam progresif.

Menghukum seseorang dalam korupsi dengan cara yang manusiawi, dan harus melihat aspek sosiologis mereka terdahulu, mengapa ada sebuah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pegawai bahkan oleh rakyat itu sendiri, maka yang perlu digarisbawahi sudahkah memahami sebuah kesadaran hukum dan memiliki bekal ketauhidan dan Islam yang kuat, kalau tanpa melihat itu maka tanggungjawab sebagai sistem negara yang didalamnya bukan hanya sebatas hukum normatif, tetapi ada yang dikatakan pemabangunan yang berangkat dari ketidakteraturan bangsa seperti sekarang yang dirasakan Indonesia yang mayoritas Islam, maka seseorang hakim dan penegak hukum lainnya dalam melakukan penegakan harus melihat faktor sosiologis masyarakat, sebab ini ada kesalahan besar yang dilakukan sistem Indonesia dalam menjalankan roda ketatanegaraan. Diyakini ini bias dari runtuhnya sebuah konstitusi yang tidak berdasarkan *grand father* UUD 1945 dan Pancasila, tetapi lebih menggunakan pendekatan budaya hukum kapitalisme, bukan menggunakan pendekatan hukum Islam progresif.

Secara tegas harus ada sanksi tahanan dengan seberat-beratnya, dalam konteks Indonesia sekarang ini dalam ketidakteraturan sistem negaranya, di mana tidak berjalannya secara maksimal peran dan tanggungjawab dalam multi aspek seperti kesejahteraan ekonomi dan politik yang tidak *trust* (jujur) dan

Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

pembodohan hukum masih menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan kesadaran untuk saling menghargai hak dan kewajiban masih rendah sekali, serta upaya untuk pembenahan ini tidak ada usaha yang benar-benar terlahir dari mukjizat Alquran dan hadis serta jiwa Pancasila, padahal ketiganya itu yang sudah sangat efektif, apabila diterapkan dan dijadikan jiwa semangat penegakan hukum terhadap budaya kejahatan korupsi, namun ini justru penyelesaian ketidakteraturan negara dan bangsa harus keluar dari tiga aspek di atas tersebut yang menjadi roh negara, dari ketidakteraturan, maka untuk menegakan sebuah keadilan yang berperspektif skala makro dan mikro hukum, harus mengedepankan keseimbangan kondisi sosiologis masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga hukum tidak berdampak seperti monster yang menakutkan, sahnya hukum dapat menjadikan harmonisasi dalam masyarakat Indonesia dengan hal ini maka bertahap akan melahirkan cita-cita dan tujuan 3 aspek yang menjadi roh di atas.

Untuk membenahi hukumnya, Indonesia harus membenahinya secara normatif yuridis, agar subjek hukum kejahatan korupsi yang sudah menjalar dalam tubuh negara dan bangsa bisa ditegakkan, selain melakukan pula dengan penyadaran dan edukasi hukum. Abdul Qadir Audah memberi definisi *jarimah*:

Sesungguhnya (*jarimah*) itu adalah segala larangan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan pidana, baik berupa *had* maupun *ta'zir*. Sedang yang dimaksudkan dengan larangan (*mahzhurat*) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan (tidak melakukan) perbuatan yang diperlukan.¹⁷

Audah menjelaskan bahwa *jarimah* itu dapat dibagi menjadi: 1) *Jarimah al-Hudud* adalah tindak pidana yang kadar pidananya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana ini meliputi: perbuatan zina, menuduh orang lain melakukan zina, mencuri, minum minuman keras, perampokan dan pembegalan, *riddah* (keluar dari Islam), pemberontakan (*bughah*) untuk menggulingkan kekuasaan yang sah atau membuat huru-hara; 2) *Jarimah al-Qishash* adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berupa *qishash* atau *diyat*. Kadar *qishash* dan *diyat* juga telah ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana *qishash* ini meliputi: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan dengan sengaja, penganiayaan karena kealpaan.¹⁸

Ada kaidah-kaidah umum dalam asas-asas hukum pidana Islam, antara lain: 1) Hukuman orang kecil adalah kecil, dan hukuman orang besar adalah

¹⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'ul Jinail Islami Muqoronan bi al-Qanunil Wadli'y*, Juz I (Kairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah, 1949), h. 66.

¹⁸Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'ul Jinail Islami*, h. 67.

besar. Artinya hukuman terhadap kejahatan besar, harus besar, sedang kejahatan ringan, harus ringan pula; 2) Manakala kemaslahatan publik menuntut untuk diperberat, maka hukuman diperberat; dan manakala kemaslahatan publik menuntut diperingan, maka hukuman diperingan.¹⁹

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.²⁰ Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. syari'at Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.²¹ Sehingga di dalam Islam, ada ketentuan kewajiban untuk melaporkan suatu tindak kejahatan, yaitu apa yang dikenal dalam hukum pidana modern dengan mekanisme "*crime watch*." Hal apabila diterapkan dalam tindak pidana korupsi akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umat, sehingga dapat melakukan partisipasi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama dengan semangat memberantas kejahatan pidana korupsi di kalangan pejabat atau kejahatan oleh kerah putih dan lebih umum lagi di kalangan segenap lapisan masyarakat Indonesia, maka dari itu secara otomatis harapannya akan melahirkan tujuan syariat (*maqasid al-syariat*), berbangsa dan bernegara yang dilandasi keadilan dan kejujuran dalam pandangan Alquran dan Islam secara *kaffah*.

Selain itu, ada 2 faktor yang membuat proses kesadaran dan penegakan hukum Islam progresif terhadap kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*: faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang disebabkan oleh: 1) kekuatan dan internalisasi iman/tauhid; 2) Implementasinya akhlak/moral (*mutmainnah*, jujur, amanah, adil); 3) memiliki ilmu yang mengantarkan kebenaran dan tingkat disiplin tinggi; 4)

¹⁹Jeje Abdul Rajak, "Penanggulangan Korupsi," h. 12.

²⁰Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

²¹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

memiliki jiwa dan pikiran yang Qur'ani sebagai dasar kekuatan akidah dan ketauhidan yang menyadarkan pada 3 aspek, yaitu aspek berlandung segalanya pada pedoman Allah swt., membesarkan kekuasaan Allah swt., dan semuanya diniati karena menyembah Allah swt. bukan selain-Nya.

Kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain: 1) adanya atau memiliki jiwa dan *skill* kepemimpinan dalam posisi simpul yang mampu memberikan cahaya Alquran dan Sunnah Rasulullah saw., dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi; 2) memiliki jiwa *wara'* serta menerima dengan ikhlas gaji atau pendapatan pegawai negeri walaupun kebutuhan yang makin hari makin meningkat, sebab yang dilakukannya sebagai pengabdian kepada negara dan rakyat; 3) membentuk siklus kebudayaan atau kultur Indonesia yang bertaqwa dan berakhlak mulia sebagai sumber tidak melakukan korupsi; 4) memiliki *skill* dan praktek manajemen yang baik dan kontrol yang efektif dan efisien serta profesional dan profesional akan tidak memberikan peluang dan kesempatan bagi orang untuk melakukan perbuatan dan tindak pidana korupsi; 5) kesejahteraan dalam menerima kompensasi dari pihak perusahaan dan negara; 6) taraf sinkronisasi regulasi atau peraturan perundangan dengan yang seimbang dan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum yang terlahir dari nilai-nilai Alquran dan hadis Rasulullah saw. (Sunnah), sehingga menciptakan mental yang tinggi dan memanusiaikan manusia sebagai khalifah Allah swt., dalam rangka untuk penegak hukum Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan progresif; 7) mengintegrasikan atau pembagian fasilitas dengan merata dan adil serta sikap yang lebih mementingkan kepentingan tanggungjawab diri untuk kepentingan umum dari pada kepentingan hak atas fasilitas diri dalam menjalankannya; dan 8) masyarakat dan lingkungan keluarga yang mendukung dan memotivasi untuk berbuat positif atau menjalankan tugas maksimal dengan tidak melakukan korupsi.

Dengan perspektif hukum Islam progresif dalam integrasi hukum nasional (positif) inilah akan memulai melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, dengan modernisasi pemahaman hukum Islam yang semakin progresif, di mana dapat memberikan penyadaran terhadap pejabat, masyarakat dan siapa pun, karena dengan melakukan penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam yang progresif yang mampu menginjeksi nilai-nilainya pada hukum positif dan secara langsung dapat merubah karakter kepribadian jiwa dan pikiran personal muslim yang mayoritas Indonesia beragama muslim, maka akan melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada hukum Indonesia yang benar-benar progresif sekali yang bersumber dari *haqqumirrabik* (Alquran dan hadis).

Dalam penegakan hukum tentu harus melihat kondisi sosiologi agar tidak melakukan pemaksaan yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka harus melakukan terlebih dahulu penyadaran hukum di tengah kondisi yang tidak teratur, sehingga menuju sebuah keteraturan. Seandainya masyarakat itu sudah menjalankan hak-haknya yang didapatkan, yaitu dengan penyadaran hukum yang diberikan oleh sistem hukum sekarang di Indonesia, bukan hanya pada kesadaran untuk rakyat, namun juga berlaku khusus untuk pejabat negara dan pimpinan, serta seluruh sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, karena Indonesia mayoritas umat Islam dan memiliki karakter hukum Islam yang menjalankan ajaran agamanya yang berasal dari Allah, kemudian hukum positif sebagai hukum negara, dan keduanya ini dapat saling mendukung untuk melahirkan ketertiban hukum dan sumber hukum untuk penyadaran dalam rangka proses menuju keteraturan hukum, yaitu menerapkan secara maksimal sesuai idealisme ideologi Pancasila. Berbuat untuk menghapus dan tidak untuk melakukan niat kejahatan korupsi, yaitu karena tidak menggunakan kesempatan dan kesempatan karena semuanya berangkat dari amanat yang diberikan rakyat.

Tegasnya, penyebab tidak terjadinya korupsi terdiri dari tiga faktor, yaitu: 1) faktor mental yang tangguh atau *istiqamah* menjalankan *sidiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *tablig* (menyampaikan) dan *fathanah* (kecerdasan spiritual, *intelephant*, dan emosional); 2) faktor kondisi sosial ekonomi yang menerima dengan ikhlas dan ridha; dan 3) faktor sistem tata-aturan. Faktor mental artinya moral yang memberikan mental yang berjiwa *tawadhu' husnu zhan* (berbaik sangka), tidak diperbudak nafsu amarah, kerakusan dan iri hati, tamak, gila harta, tidak gila jabatan, jujur, tidak serakah, *qanaah*, menjalankan wewenang dengan amanah, justeru memberikan hartanya untuk menopang, tidak menyalahgunakan wewenang serta tidak memperkaya diri sendiri; Faktor kondisi sosial ekonomi, yaitu: kondisi sosial ekonomi sehat, sejahtera secara menerima dengan lapang dada, memiliki aktifitas positif, kekayaan diberikan sebagaimana sebagai zakat mal dan profesi kepada kaum minoritas, dan dan berusaha dengan usaha pemerataan hasil pembangunan; dan faktor sistem tata-aturan: seperti pengumpulan dana yang dilindungi oleh undang-undang, sistem management yang terbuka, sistem pengawasan yang efektif, dan lain sebagainya.²²

D. Kesimpulan

Perspektif hukum Islam progresif terhadap kejahatan delik pidana khusus korupsi di Indonesia adalah menghukum seseorang dalam korupsi

²²Jeje Abdul Rajak, "Penanggulangan Korupsi," h. 15.

Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional

sepatutnya dengan cara yang manusiawi dan keadilan, dan harus melihat aspek sosiologis mereka terdahulu, mengapa ada sebuah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pegawai bahkan oleh rakyat itu sendiri, maka yang perlu digarisbawahi bahwa sudahkah memahami sebuah kesadaran hukum dan memiliki bekal ketauhidan (keilmuan Alquran, sehingga dapat sempurna dalam keislamannya oleh sebuah keimanan yang tangguh) dan Islam yang kuat, kalau tanpa melihat itu maka tanggungjawab sebagai sistem negara yang didalamnya bukan hanya sebatas hukum normatif tetapi ada yang dikatakan pembangunana yang berangkat dari ketidakteraturan bangsa dan umat manusia seperti sekarang yang dirasakan Indonesia yang mayoritas Islam, maka seorang hakim dan penagak hukum lainnya dalam melakukan putusan hukum dalam kasus delik pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi, harus melihat aspek-aspek sosiologis masyarakat baik tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum, sebab ini ada kesalahan besar yang dilakukan sistem hukum Indonesia dalam menjalankan roda hukum ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Audah, Abdul Qadir. 1949. *At-Tasyri'ul Jinail Islami Muqoronan bi al-Qanunil Wadl'iy, Juz I*. Kairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah.

Haq, H. Hamka. 1998. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum.

Kementerian Agama RI. 2012. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.

Mahfudh, K. H. M. Sahal. 1988. *Nilai-Nilai Islam Menyongsong Abad XXI*. Jember: t.p.

Pujiyono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

_____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rajak, Jeje Abdul. 2009. "Penanggulangan Korupsi dalam Prespektif Hukum Islam," *Artikel*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Rosyada, Dede. 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan.

Al-Shatibi. 2002. *Al-Muwafaqot fi Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ash-Shiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum di Indonesia," *Makalah*.

Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Bandung: Tarsino.

http://bayuajipramono.blogspot.com/2008/04/kurangnyakesadaran-masyara_kat-akan.html

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=96